

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Kewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kewarisan

Kata kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. *Al-mawaris* (المواريث) adalah disiplin ilmu Islam yang mengatur pembagian harta waris kepada siapa yang berhak mendapatkannya.

Kewarisan dalam hukum Islam disebut *Ilmu Faraidh*. Kadang disebut juga “*Mawaris*”. Kata *Fara'idh* adalah bentuk jamak dari lafadz “*Faraidhah*” yang berarti “*Mafrudhah*”, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya), karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya.¹

Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal,

¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN, 2018), h. 1

baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.²

Tirkah bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.³ Kata *faradlah* ini banyak juga disebut dalam Al-Qur'an, QS Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَغْفُونَ أَوْ يَغْفُوهَا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَنْ تَغْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan..⁴

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), h. 132

³ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dinamika Cahaya Pustaka, 2018), h. 38

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam Kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

a. Istilah mawaris dalam konteks fiqih mawaris ada lima macam,⁵ yaitu:

- a) *Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
- b) *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang

⁵ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan kewarisan Islam*, h. 51

waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

- c) *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- d) *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e) *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.⁶

⁶ A. Dimiyathi Romli dan Muhammad Ma'shum zaini Al-Hasyimi, *Pengantar Ilmu Froidh (Mabadiul Masalik)*, (Pasuruan: GBI (Anggota IKAPI 036/ JTI), 1994), h. 4

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.⁷

2. Dasar Hukum Waris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4

telah disebutkan dalam AlQur'an maupun Hadis tersebut dengan baik.

- a. Dalam Al-Qur'an surat An-nissa ayat 7 Allah swt berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرًا^٨ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan⁸.”(QS. AN-NISSA: 7)⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 78

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 78

upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porsi beban dan tanggung jawabnya.

Al-Qur'an surat An-nissa ayat 11, 12, 176

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً
 فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
 إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia

(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (QS. AN-Nissa:11)¹⁰

Firman Allah,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وِلْدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وِلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وِلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وِلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةَ أَخٍ أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dinamika Cahaya Pustaka, 2018), h. 78

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”(QS. AN-Nissa:12)¹¹

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79

Firman Allah,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ
 لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
 كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

” Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. AN-Nissa: 176)¹²

Dalam ayat-ayat Al-qur’an di atas, Allah swt menjelaskan bagian setiap ahli waris dari para ahli waris yang berhak

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 106

mendapatkan warisan dan sekaligus menjelaskan besarnya bagian ahli waris tersebut berikut syarat-syaratnya.

Allah swt pun telah menjelaskan situasi dan kondisi seseorang, yaitu kapan ia mendapatkan harta waris atau tidak, kapan dia mendapatkan bagian pokok atau bagian sisa, atau bagian pokok dan bagian sisa sekaligus, dan kapan seseorang terhalang mendapatkan bagian, baik secara keseluruhan, sehingga dia tidak mendapatkan bagian sama sekali, maupun hanya mendapatkannya sebagian kecil saja.

Meskipun hanya tiga ayat Al-qur'an, namun ketiganya menghimpun dasar-dasar ilmu *faraidh* (kewarisan) berikut rukun-rukunnya. Barang siapa yang memahami dan mengerti dua hal diatas, maka dengan mudah akan mengetahui bagian setiap ahli waris dan mengetahui kebijaksanaan Allah swt dalam menentukan pembagian warisan secara terperinci dan adil.¹³

b. Hadis Hukum waris Islam

Meskipun Al-Qur'an menyebutkan secara terinci ketentuan bagian ahli waris, sunnah Rasul menyebutkan

¹³ Muhammad Ali ash shabuni, *Hukum waris Islam menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Bandung: Trigenda karya, 1995), h. 16

pula hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
- 2) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya.

(3) مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”. (*Al Bukhari IV, 1319 H : 52*).¹⁴

¹⁴ Fahrur Roji, “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw”, Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, Januari 2020, h.44

Hadis di atas menerangkan bahwa, masalah waris adalah masalah yang sangat alami yaitu kepemindahan hak milik atas suatu benda atau harta dari orang yang meninggal kepada keluarga atau keturunannya.

(4) إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثًا. رواه ابو داود

“Apabila menangis anak yang baru lahir, maka ia dapat pusaka atau waris“. (*Abu Daud, Al Sajastani IV, tt : 32*).

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa, kewarisan sebagai bagian dari *al maqoshid al syari'ah*, yakni *hifzh al-mal* merupakan masalah yang erat sekali dengan kehidupan manusia. Selama manusia itu hidup pasti disibukkan masalah harta benda, khususnya masalah waris, karena pada hakekatnya bahwa seluruh manusia memiliki hak waris walaupun anak itu baru lahir.

3. Sejarah waris

Jauh sebelum Islam datang, peradaban manusia telah mengenal sistem pembagian waris. Pada zaman Jahiliyah,

misalnya, bangsa Arab sudah menerapkan pembagian waris yang amat merugikan kaum wanita. Saat itu, yang berhak mendapatkan hak waris dari orang yang meninggal dunia hanyalah kaum Adam.

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, faktor-faktor yang memungkinkan seseorang bisa menjadi ahli waris antara lain: pertama, nasab atau kerabat dengan syarat. Kedua, anak angkat dengan syarat. Ketiga, sumpah setia antara dua orang yang bukan kerabat dengan kata-kata.

Pembagian sistem waris pada zaman itu cenderung diskriminatif. Betapa tidak. Anak laki-laki yang belum dewasa dan tidak ikut berperan dinyatakan tak berhak mendapatkan hak waris. Begitu juga dengan kaum perempuan, mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan, kendati yang meninggal dunia adalah orang tuanya atau bahkan suaminya.

Di masa Jahiliyah, anak perempuan juga tak berhak mendapatkan harta warisan. Sebaliknya, orang lain yang bukan anggota keluarganya, namun mereka pernah mengikat sumpah setia, malah diberikan hak warisan.

“Kaum perempuan tak diperbolehkan memiliki harta benda, kecuali wanita-wanita dari kalangan elite,” tulis Ensiklopedia Islam. Bahkan, pada zaman Jahiliyah, wanita menjadi sesuatu yang diwariskan.¹⁵

Ketika ajaran Islam datang, Rasulullah SAW merombak sistem hukum waris Arab Jahiliyah, sekaligus merombak sistem kepemilikan masyarakat atas harta benda, khususnya harta pusaka. Menurut Ensiklopedi Islam, struktur masyarakat Arab pra-Islam amat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kesukuan.

Waris di Era Awal Islam, Sebelum turun ayat Alquran yang mengatur tentang waris, di awal perkembangan Islam masih berlaku landasan pengangkatan anak dan sumpah setia untuk dapat mewarisi. “Lalu berlaku alasan ikut hijrah serta alasan dipersaudarakannya sahabat Muhajirin dan Ansar,” papar Dja’far.

Nabi Muhammad SAW kemudian memberlakukan kewarisan Islam dalam sistem nasab-kerabat yang berlandaskan kelahiran. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran

¹⁵ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi Hukum dan syari’at Islam*, (Jakarta Pusat, CV Darul Kutubil Islamiyah, 2016), h. 698

surah al-Anfal ayat 75. Dengan berlakunya sistem nasab-kerabat, maka hak mewarisi yang didasarkan atas sumpah setia mulai dihapuskan.

Tak lama setelah itu, turunlah ayat tentang waris dalam surah an-Nisa ayat 11. Setelah turunnya ayat-ayat tentang waris itu, maka jelaslah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris (*Ashab al-Furudl*). Semua pihak laki-laki, perempuan, anak, ibu, bapak, suami, istri, saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, kakek, nenek, dan cucu memiliki bagian dalam waris.

Rasulullah SAW amat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Alquran. Semua yang sudah diatur dalam Alquran bertujuan memberikan keadilan pada setiap orang. Selain itu, Rasul juga memerintahkan umat Islam untuk mempelajari dan mendalami ilmu waris (*faraidl*) ini.

Dan demikian meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam tidak mengetahuinya secara baik, sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkenaan dengan ibadah shalat, puasa dan lainnya.

Dan begitupun Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum hukum waris kitab Undang-undang Hukum perdata.¹⁶

Islam mengatur warisan atas dasar keadilan antara laki-laki dengan perempuan, memperhatikan pengaruh mereka dalam keluarga dan masyarakat. Tatkala beban-beban perempuan, nafkah, dan kebutuhan anak-anaknya dibebankan kepada laki-laki, maka merupakan keadilan jika laki-laki menerima warisan dua kali lipat dari perempuan, (satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan), sedangkan sisanya dibagikan kepada keluarganya yang lain, menyesuaikan derajat kekerabatan atau jauh dekatnya dengan pewaris.¹⁷

Sementara itu A. Pitlo mendefinisikan hukum waris merupakan bagian dari kenyataan¹⁸, yaitu:

¹⁶ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (panduan kewarisan Islam)*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN, 2018), h. 7

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 322

¹⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), h. 24

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”

4. Rukun dan Syarat Kewarisan

a. Rukun Kewarisan

Rukun waris ada tiga macam yaitu:

- 1) Pewarist (*al-waarist*): ialah orang yang mempunyai penyebab kewarisan dengan mayit sehingga ia memperoleh kewarisan
- 2) Orang yang mewariskan (*al-muarist*): ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dinyatakan mati.
- 3) Harta yang diwariskan (*al-mauruts*): disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau

hak yang dipindahkan dari yang mewarisi kepada pewaris. Istilah *mauruts*, dikalangan *faradhiyun* tidak sepopuler dengan istilah *tirkah* dan *tarikah*.

b. Syarat kewarisan

Pusaka-mempusakai itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat penggantian terjadi apalagi bila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang.

Pada hakekatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang menupakan

penerima harta warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan muwaris. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anakanak dari muwaris, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Apabila diadakan perincian, maka masyarakat hukum di Indonesia mengadakan perbedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris.¹⁹

Dibawah ini adalah syarat-syarat Pewarisan yaitu:

- 1) Seseorang meninggal secara hakiki atau secara hukum

Seseorang tidak mungkin dibagi harta warisannya sebelum kematiannya diketahui secara pasti atau sebelum hakim memutuskan orang tersebut telah meninggal, seperti terhadap orang hilang yang tidak diketahui hidup atau matinya.

¹⁹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, h. 34

Apabila hakim telah menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal berdasarkan beberapa petunjuk, maka harta waris bisa dibagi (dalam persoalan ini ada pembahasan tersendiri). Jadi, syaratnya adalah seseorang secara pasti telah meninggal atau atas pertimbangan hukum. Selama masih hidup, manusia dapat menggunakan harta miliknya karena hak miliknya masih tetap dan belum hilang, sebab itu orang lain tidak boleh menggunakannya. Sebaliknya, bila dia sudah meninggal dan tidak mampu lagi menggunakan hak miliknya, maka hak memiliki itu hilang dan berpindah kepada ahli warisnya²⁰.

Kematian muwarist itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- a) **Mati *Haqiqi***, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat

²⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hdist*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 46

dari kematian seseorang ialah bahwa seluruh harta yang tinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup disaat kematian *muwarrist*, dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halangan-halangan mempusakai.

- b) **Mati *Hukmy***, ialah satu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang masih benar-benar hidup, maupun dalam kedua kemungkinan antara hidup dan mati. Sebagai contoh orang yang telah divonis mati, padahal ia benar-benar masih hidup ialah vonis mati terhadap orang murtad yang melarikan diri dan menggabungkan pada musuh. Vonis mengharuskan demikian karena menurut syari'at, selama tiga hari dia tidak bertaubat, harus dibunuh. contoh vonis kematian, padahal dia ada kemungkinan ia masih hidup, yaitu orang yang tidak ketahui kabar beritanya,

tak kenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup dan matinya.

Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut, maka berlakunya ialah sejak tanggal yang termuat dalam vonis, biarpun lahirnya si murtad sudah 15 tahun sebelum divonis, dan harta peninggalannya baru dapat diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis itu juga. Oleh karena itu para ahli waris yang masih hidup sejak vonis kematiannya berhak mempusakai, karena orang yang mewariskan seolah-olah telah mati sejati disaat vonis dijatuhkan dan ahli waris yang mendahului vonis atau sudah tidak berhak terhadap harta peninggalannya.

- c) **Mati *Taqdiry***, ialah salah satu kematian bukan haqiqi dan bukan hukmi, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras, misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan

agar ibunya minum racun. Kematian tersebut semata-mata dugaan keras, sabab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah atas akibat perbuatan semacam itu.²¹

- 2) Ahli waris secara pasti masih hidup ketika pewaris meninggal

Ahli waris bisa mengganti kedudukan pewaris setelah pewaris tersebut diketahui telah meninggal, barulah kemudian harta berpindah kepadanya dengan jalan warisan. Dengan demikian, ahli waris harus ada ketika orang tersebut meninggal, agar hak pemilikan harta tersebut menjadi jelas. Sebab, orang meninggal tidak berhak lagi memiliki harta, baik dengan jalan warisan maupun dengan jalan lainnya.²²

Meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu secara hidup

²¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, h. 35

²² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 47

dianggap hidup, karena mungkin rohnya belum belum ditiupkan. Pusaka anak dalam kandungan dan pusaka orang yang mati bebarengan Problem ini perlu dipecahkan karena adanya keraguan tentang hidup atau mati mereka disaat kematian orang mewariskan.

3) Mengetahui golongan ahli waris

Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus diketahui secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami atau istri, anak kandung, dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam menentukan pembagian warisnya. Besarnya bagian waris akan berbeda jika hubungan engan pewaris berbeda. Seseorang akan mendapat bagian pokok, sedangkan yang lainnya akan mendapat bagian sisa, seseorang bisa terhalang oleh ahli waris lain sementara yang lainnya tidak.²³

²³ Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist, ...h.* 47

5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ketauhidan

Asas pertama kewarisan Islam dalam asas ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan system waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, artinya beriman pada ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Dengan demikian, pelaksanaan dengan pembagian waris Islam merupakan perwujudan ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya.²⁴

Ayat-ayat Al-qur'an yang menetapkan bahwa seorang yang beragama Islam harus taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut;

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Katakanlah (Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa

²⁴ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, h. 15

*Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”Qs. Ali-Imron: 32)*²⁵

b. Asas Keadilan (*Al-Adl, Al-Mizan, Al-Qisth*)

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan dan memperoleh harta warisan atau *tirksh* menurut pembagian harta sesuai dengan ketentuan pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah²⁶. Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip atau asas keadilan, yaitu:

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 54

²⁶ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, h. 20

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Qs. AN-nissa:58)²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ
 غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
 تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.87

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Qs. AN-nissa:135)²⁸

c. Asas Ijbari (Paksaan)

Asas *Ijbari* adalah pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukhan pemindahan tersebut. Asas ini berlaku hanya jika pewaris sudah meninggal dunia.

Adanya asas ini dapat dilihat dalam tiga segi yaitu;

- 1) Segi peralihan harta
- 2) Segi jumlah harta yang beralih
- 3) Segi kepada siapa harta itu beralih²⁹

Bentuk *Ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 100

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung, CV, Mandar Maju, 2009), h. 34.

kekuasaan manusia dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam ayat 11, 12, dan 176 Surat An-Nisa.³⁰

d. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Asas ini Menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Asas kewarisan akibat kematian dapat dikaji dari penggunaan kata *warasa* dalam surat AN-NISSA ayat 11, 12, 176. Atas dasar ini hukum kewarisan Islam³¹ hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (yang dalam hukum BW disebut kewarisan *ab intestato*).

e. Asas Bilateral-Individual

Konsep bilateral bila dihubungkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak

³⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*, h. 82

³¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, h. 25

warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan.

Pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorang oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif.

Dengan demikian yang dimaksud dengan bilateral individual adalah asas bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Asas ini diketahui dari pengertian tersebut dalam nash pada kelompok ayat kewarisan (QS. AN-nissa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176). Inti dari pengertian ayat-ayat tersebut adalah penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi dari pihak ayah atau ibu dengan bagian tertentu.³²

f. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Asas persamaan dalam hukum Islam adalah persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan

³² Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Paduan Kewarisan Islam)*, h. 27

kerabatnya, persamaan itu dilihat dari jenis kelamin dan usia tiap-tiap ahli waris. Perbedaan antara ahli waris terletak dalam porsi bagian yang telah ditetapkan al-Qur'an dan al-Hadist. Perbedaan beban kewajiban harus dijalankan dalam keluarga.

g. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar luas, bukan hanya pada taraf anak yang berhak mendapat harta warisan, tetapi suami, isteri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu kebawah, orang tua terus keatas, dan keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup.

Dari sekian perluasan mewarisi dan diwarisi, diantara mereka diadakan ukuran kedekatan yang akan menentukan bagian masing-masing. Ukuran tersebut berdasarkan kedekatan hubungan kekeluargaan mempengaruhi garis keutamaan yang mengakibatkan perbedaan jumlah bagian masing-masing ahli waris.

h. Asas Personalitas KeIslaman

Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi. Asas ini ditarik dari Hadist nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim:

“ Tidak mewarisi orang Islam akan orang yang bukan Islam, demikian pula orang yang bukan Islam tidak pula mewarisi akan orang Islam”. (HR. Muttafaq Alaih)³³

6. Sebab dan Penghalang Kewarisan

a. Sebab-sebab Menerima Warisan

Ada beberapa sebab yang memperbolehkan terjadinya saling mewarisi:

- 1) Nasab *Hakiki* (kerabat sebenarnya), firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal: 75

³³ Fahrur Roji, Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam, *Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw*, Vol. 2 No. 1, (Januari 2020), h. 54

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ
 فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
 فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Anfal:75)³⁴

Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke atas, atau anak ke bawah, maupun jalur yang memunculkan orang ketiga, yaitu saudara-saudara. Para paman dari ayah dan ibu, keturunan yang sah (syar’i).³⁵

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 186

³⁵ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, h. 40

- 2) Nasab *Hukmi* (wala atau kerabat karena memerdekakan)

Hubungan memerdekakan hamba, yaitu seseorang dengan hamba sahaya yang telah memerdekakannya. Tetapi hamba sahaya yang dimemerdekakan tidak berhak orang yang mewarisi orang yang telah memerdekakannya. Hubungan disini hanyalah hubungan yang sepihak.

Wala adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan menjadi sedarah sedaging laksana hubungan nasab. Maka, apabila ada seseorang yang memerdekakan hambanya, maka ia menjadi *maula* dari orang yang dimerdekakannya itu, dan berhak mewarisinya manakala bekas hambanya itu tidak mempunyai seorang pewaris pun.

Demikian Sebagai balasan bagi tuan yang memberi kenikmatan dan kebebasan kepada

hambanya, maka syara memberinya warisan dari hambanya yang meninggal, jika tidak ahli waris sama sekali, baik yang melalui hubungan kerabat maupun yang melalui hubungan perkawinan.³⁶

- 3) Perkawinan yang Sohik, firman Allah SWT (An-Nissa' ayat 12)

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَالَةَ أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي التَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

“Bagi kalian para suami adalah separo dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai anak; bila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya; setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak;

³⁶ Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-qura'an dan Hadist*, h. 45

bila kalian mempunyai anak, maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian. Bila seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai satu orang saudara laki-laki (seibu) atau satu orang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta; tetapi bila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mempunyai hak bagian sepertiga; setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak merugikan. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”(QS. AN-nissa: 12)³⁷

4) Hubungan sesama Islam

Hubungan secara Islam dalam arti umat Islam dalam kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam yang meninggal dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Harta peninggalannya dimasukan ke dalam *Baitul maal*

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79

atau pembendaharaan umat Islam, yang digunakan umat Islam.³⁸

b. Penghalang Kewarisan

Menurut Hukum Islam, ada bermacam-macam penghalang seseorang menerima warisan antara lain adalah:

- 1) Perbudakan
 - a) Seseorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda.
 - b) Status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia menjadi keluarga asing.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl: 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ
شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 150

سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ط أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. An-Nahl (16): 75)³⁹

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata dan sukar dihapus. Oleh karena itu perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam.

2) Karena Pembunuhan

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap ahli waris yang diwarisinya, mengakibatkan hapusnya hak waris dari padanya. Begitu juga dengan penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang dengan cara

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 275

zalim. Pembunuhan yang merupakan penghalang ini meliputi pembunuhan sengaja, semi sengaja, keliru atau yang digolongkan kepada keliru.⁴⁰ Penghalang kewarisan yang lain adalah pembunuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Umar,

“Bersabda Rasulullah Saw: tidak ada bagi pembunuh sedikitpun (dari harta kewarisan). Jika dia tidak mempunyai maka ahli warisnya adalah kerabat terdekat dari manusia dan tidaklah mewarisi dia sedikitpun (HR. Abu Daud).⁴¹

Imam Syafi’i menetapkan di antara penghalang kewarisan tersebut adalah pembunuhan secara mutlak. Pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun akan mencegah pelakunya untuk mendapatkan kewarisan, baik pembunuhan yang dibenarkan secara hukum, disengaja atau tidak disengaja, langsung atau tidak langsung, bahkan orang yang berkaitan dengan kematian pun tidak mendapatkan kewarisan. Sementara

⁴⁰ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, h. 46-47

⁴¹ Fauzan, Al-Hurriyah, *Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan*, Vol. 11, (No. 1, Januari-Juni 2010), h. 34

Imam Abu Hanifah mengklasifikasikannya kepada pembunuhan yang mempunyai implikasi pada qisas dan kafarah, seperti pembunuhan yang disengaja, menyerupai sengaja, atau tersalah. Sedangkan yang tidak berimplikasi pada hukuman tersebut maka tidak menghalangi pelakunya untuk mendapatkan kewarisan.

3) Karena Berlainan Agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama dengan sebagai penghalang pewarisan telah menjadi ijma' seluruh umat Islam.⁴²

Hal ini dikarenakan Hadist Rasulullah SAW:

"Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam".(Hadist Muttafaq Alaih)

Para fuqqa' menerangkan bahwa terputusnya hubungan warisan antara anak yang kafir dengan orang tua yang Islam itu dikarenakan asas dasar dari hubungan waris adalah

⁴²Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, h. 47

muwalah (menguasai/hubungan dekat) dan munashoroh (tolong menolong) dan tolong menolong dalam hal ini sudah tidak ada lagi, meskipun terdapat hubungan darah diantara mereka, karena sudah dilarang oleh agama. Sedangkan mengenai masalah akhlaknya, dimana akhlak anak yang murtad dianggap lebih baik dari pada anak yang Islam ini tidak ada kaitannya dengan masalah pembagian warisan. Sebab pembagian warisan itu tidak didasarkan dari akhlak seseorang, tapi berdasarkan kedekatan hubungan dengan ketentuan adanya persamaan agama antara orang yang mewariskan harta dan orang yang mewarisi harta.⁴³

4) Karena Murtad

Berdasarkan Hadist riwayat Abu Bardah menceritakan bahwa saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan isteri bapaknya, Rasulullah SAW menyuruh supaya dibunuh laki-laki dan membagi hartanya sebagai harta rampasan. Karena ia murtad (berpaling dari agama Islam).

⁴³ Fahrur Roji, Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam, *Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw*, Vol. 2 No. 1, (Januari 2020), h. 54

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan sesuatu yang terhalangi untuk mendapatkan warisan. Murtad berarti keluarnya seseorang dari agama Islam, sehingga termasuk dalam golongan orang yang berbeda agama.

Adapun menurut golongan Hanafi, harta orang murtad menjadi harta warisan bagi saudaranya yang muslim. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Bakar, Ali, Ibnu Mas'ud dan barangkali merupakan pendapat yang paling kuat karena pada saat ini tidak ada lembaga *Baitul maal* bagi orang-orang Islam.⁴⁴

5) Karena hilang tanpa berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (*mati hukmy*) dengan sendirinya tidak mewaris (*mafqud*). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris Islam Menurut Al-Qur'an dan hadist*, h. 51

⁴⁵ Hikmatullah, *Fiqh mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, h. 48

7. Kelompok Ahli Waris

Hukum Kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris:

- a. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al-qur'an atau sunnah rasul, disebut waris *dzawil furudl*.
- b. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-qur'an maupun sunah Rasul, disebut waris *'ashabah*.
- c. Ahli Waris yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan waris *dzawil furudl*, dan *'ashabah*, disebut waris *dzawil arham*.⁴⁶

Kelompok ahli waris mempunyai hak dari seseorang yang meninggal dunia, baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (*zunnasby*) hubungan periparan (*asshar*), maupun golongan perwalian (*mawali*). Golongan ahli waris yang telah

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2004), h. 137-138

disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.⁴⁷ Mereka adalah:

Kelompok Ahli waris Laki-laki

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek (اب الاب) dan seterusnya ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki saudara sebapak
- 10) Paman sekandung
- 11) Paman sebapak
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak laki-laki paman sebapak
- 14) Suami

⁴⁷ Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, h. 53

15) Orang laki-laki memerdekakan budak

Kelompok Ahli waris Perempuan

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan pancar laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
- 5) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan ke atas
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Isteri
- 10) Orang perempuan yang memerdekakan budak

Kedua puluh lima ahli waris tersebut secara garis besar terdiri atas sepuluh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan.

Ketetapan Allah dalam pembagian jelas sekali bahwa pembagian waris ini tidak terlepas dari mengangkat derajat kaum wanita yang dianggap tidak berguna, sehingga dianggap tidak berhak memperoleh harta warisan.

Secara garis besar ahli waris menurut hukum Islam terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a) Kelompok *Dzawi Al-Furudh*, yaitu kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu, maksudnya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist.
- b) Kelompok *'Ashabah*, yaitu kelompok ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dan ada dua kemungkinan kadang mendapat seluruh sisa harta, tidak dapat apa-apa.
- c) Kelompok *Dzawi Al-Arham*, yaitu kelompok ahli waris yang bukan kelompok *Dzawi Al-Furudh* juga bukan kelompok *'Ashabah*, melainkan kelompok ahli waris yang didasar atas kesamaan rahim.⁴⁸

8. Pembagian Harta Warisan

Jika telah meninggal, seseorang segera terlepas hubungan milik dengan harta kekayaan itu. Harta peninggalan tersebut langsung beralih kepada orang lain yang mempunyai hak

⁴⁸ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, h. 52

terhadap harta peninggalan, kecuali yang menyangkut biaya penyelenggaraan jenazahnya.

Dengan demikian, pada dasarnya Islam mengutamakan agar penunaian hak itu segera dilakukan, tidak ditunda-tunda, sebab menyangkut hak sesama manusia. Penundaan penunaian hak sesama manusia sering mengakibatkan perampasan terhadap hak tersebut. Termasuk hak para ahli waris terhadap harta warisan. Apalagi jika di antara ahli waris ada yang masih dikategorikan sebagai anak yatim.

Tegasnya mempercepat pembagian harta warisan lebih baik daripada menunda-nunda sebab sepeninggal pewaris setelah hak yang menyangkut penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat diselesaikan, semuanya telah menjadi hak para ahli waris yang ketentuannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁴⁹

Berikut ini adalah bagian-bagian harta warisan, ada 6 (enam) bagian yang disebut dalam Al-Qur'an tersebut adalah:

- a. Seperdua/ setengah (*Nishfu*)

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 141

- b. Seperempat (*Rubu*)
- c. Dua pertiga (*Tsulutsaan*)
- d. Sepertiga (*TsulutsanI*)
- e. Seperenam (*Sudus*)

Uraian dari keenam pembagian warisan yang disebut dalam Al-Qur'an tersebut:

1) Ahli waris yang mendapatkan bagian separuh (1/2)

a) *Suami*

Seorang suami akan mendapat separuh dari harta peninggalan dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama *far'ul waris*, yaitu keturunan pewaris yang berhak mendapat bagian, seperti: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.

b) *Anak perempuan*

Anak perempuan ini akan mendapat separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan dua syarat, yaitu:

- (1) Tidak anak laki-laki mendapat *'ashabah*

(2) Tidak lebih dari satu orang (tunggal)

c) *Cucu perempuan dari anak laki-laki*

Cucu perempuan dari anak laki-laki akan memperoleh separuh dari harta peninggalan.

Asalkan dengan syarat:

(a) Tidak ada anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki) yang menjadikannya *'ashabah*.

(b) Harus sendirian (tidak lebih dari satu orang)

(c) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan

d) *Saudara perempuan sekandung (sebagai seibu)*

Saudara perempuan sekandung akan memperoleh separuh harta dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi *ashabah*.

(b) Tidak lebih dari satu orang (Tunggal)

(c) Orang yang meninggal dunia ia tidak mempunyai orang tua (bapak atau kakek) dan

tidak mempunyai anak (baik anak laki-laki maupun perempuan).

e) Saudara perempuan sebak

Saudara perempuan sebak akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- (a) Tidak ada saudara laki-laki sebak yang membuatnya menjadi *ashabah*
- (b) Tidak lebih dari satu orang
- (c) Orang yang meninggal tidak mempunyai orang tua atau anak

2) Ahli waris yang mendapatkan bagian Seperempat (1/4)

a) Suami

Suami memperoleh bagian seperempat, dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama *far'ul waris*, seperti: anak laki-laki, cucu perempuan pancar laki-laki.

b) *Isteri atau para isteri*

Isteri atau para isteri mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewarisi bersama *far'ul waris*, seperti: anak laki-laki, anak perempuan, dan cucu perempuan pancar laki-laki

3) Ahli waris mendapatkan bagian Seperdelapan (1/8)

a) *Isteri*

Seorang isteri atau beberapa isteri akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suami, asalkan dengan syarat:

(a) Mempunyai anak laki-laki atau anaknya laki-laki (cucu). Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa': 12

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا

تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ،
وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Bagi kalian para suami adalah separo dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai anak; bila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya; setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak; bila kalian mempunyai anak, maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian. Bila seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai satu orang saudara laki-laki (seibu) atau satu orang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta; tetapi bila saudara-saudara

seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mempunyai hak bagian sepertiga; setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak merugikan. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”(QS. An-Nisaa (4): 12)

4) Ahli waris yang mendapatkan Bagian Duapertiga (2/3)

a) *Dua orang anak kandung perempuan atau lebih*

Dua orang anak kandung perempuan atau lebih akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Tidak mempunyai anak laki-laki yang menjadikannya *ashabah*

b) *Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki*

Dua anak perempuan atau lebih anak laki-laki akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Tidak ada anak kandung (baik laki-laki atau perempuan)

(b) Tidak ada dua orang anak perempuan kandung

(c) Tidak ada saudara laki-laki yang dapat menjadikannya *ashabah*

c) *Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih*

Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih akan mendapatkan duapertiga dari harta peninggalan asalkan dengan syarat:

(a) Tidak ada anak (laki-laki maupun anak perempuan) dan bapak atau kakek

(b) Tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi *ashabah*

(c) Tidak ada beberapa anak perempuan atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki baik satu atau lebih

d) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih

Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih akan mendapatkan duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Tidak ada anak atau orang tua

(b) Tidak ada saudara yang menjadikannya *ashabah*

(c) Tidak ada anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan)

5) Ahli waris yang mendapat Bagian Sepertiga (1/3)

a) Ibu

Ibu akan mendapat sepertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Tidak mempunyai anak atau anaknya laki-laki

(b) Tidak mempunyai beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan (dua orang atau lebih), baik sekandung, seapak maupun seibu. Mereka ini menjadi ahli waris atau tidak tergantung pada situasi.

b) Dua orang saudara seibu (laki-laki dan perempuan) atau lebih

Dua orang saudara seibu (laki-laki dan perempuan) atau lebih akan mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Tidak ada orang tua atau anak

(b) Jumlahnya harus dua atau lebih, baik terdiri dari laki-laki maupun perempuan, atau gabungan antara laki-laki dan perempuan.

6) Ahli waris yang mendapatkan Bagian Seperenam

a) Ibu

Ibu akan mendapatkan seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Mempunyai anak atau anaknya laki-laki

b) Bapak

Bapak akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki

c) Ibu dari ibu atau ibu dari bapak (nenek)

Nenek akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Tidak mempunyai ibu

d) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan)

Anak perempuan dari anak laki-laki akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Mempunyai anak perempuan sekandung

e) *Bapak dari bapak (kakek)*

Kakek akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

(a) Mempunyai anak atau anaknya laki-laki

f) *Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan)*

Saudara seibu akan mendapat seperenam dari harta peninggalan.

g) *Saudara perempuan seapak*

Saudara perempuan seapak akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat:

- (a) Mempunyai saudara perempuan yang seibu seapak.⁵⁰

B. Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam yang mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya, berda dalam ranah hukum kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nissa. Ini adalah menifestasi dari rangkaian teks dokumen suci dan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Suatu fakta yang tak dipungkiri bahwa kelahirannyaditunjukan melalui teks-teks rinci, sistematis, konkrit, dan realistik, dan tidak hanya untuk merespon permasalahan hukum pada zaman kemunculannya, melainkan juga sebagai kontruksi ajaran keagamaan. Sisi ini dapat dibuktikan dengan melalui paparan ide dasar kewarisan Islam yang sesungguhnya tanoa adanya berbagai penafsiran.

Adapun secara teminologi, hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian

⁵⁰ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, h. 54-60

yag diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵¹

Hukum kewarisan menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁵²

Menurut **Ahmad Azhar Basyir**, Kewarisan menurut Hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang

⁵¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan Bw)*, h. 77

⁵² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV. Nuansa Aulia 2020), h. 50

wujud manapun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan menurut hukum.

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal *ihwal* peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untu semua yang beraga Islam.

Menurut **Idris Dzakfar** dan **Taufik Yahya** bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang masih hidup.⁵³

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan

⁵³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan Bw)*, h. 78

mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵⁴

Dalam pembagian waris banyak sekali perbedaan pendapat tentang keadilan hukum waris antara Sunni, Syiah, Hazairin dan hukum waris KUH Perdata, menimbulkan pemikiran tentang sistem kewarisan Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempertahankan kewarisan Sunni yakni adanya *Dzawil Furdl*, *Ashobah* dan *Dzawil Arham* (lihat pasal 176-193 KHI)⁵⁵, kecuali dalam beberapa hal yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak mengenalinya seperti ahli waris pengganti, wasiat, wajibah, anak/orang tua angkat, dan sebagainya. Sedangkan pembagian waris merupakan proses bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana

⁵⁴ A. Plito, *Hukum Waris (Kitab UUD Hukum Perdata Belanda)*, (Jakarta, Intermasa 1994), h. 1

⁵⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV. Nuansa Aulia 2020), h. 53-56

melaksanakan pembagian warisan kepada waris setelah pewaris wafat.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan umum yang berisi penjelasan mengenai wewenang pembagian hukum waris, wasiat, hibah, anak angkat dan Baitul Mal, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 171 KHI sebagai berikut:

1. Adapun wewenang ini (pembagian waris) diberikan kepada pengadilan Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagainnya masingmasing setelah diketahui jumlah harta yang ditingglkan oleh pewaris.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

4. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajniz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
5. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
6. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki.
7. Anak angkat adalah anak yang diurus, dididik, dan dibiayai bukan oleh orang tua kandungnya tetapi oleh orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. anak angkat dalam KHI tidak berhak mendapatkan warisan. Namun anak

angkat hanya dapat dengan cara wasiat atau hibah dalam KHI pasal 209 telah di jelaskan.

8. Baitul Mal adalah balai keagamaan, wasiat dan hibah dapat diberikan kepada lembaga termasuk lembaga keagamaan seperti masjid, madrasah dan yayasan wasiat dan hibah.⁵⁶

⁵⁶ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV. Nuansa Aulia 2020), h. 50-51

